



Salinan

P U T U S A

N

NOMOR 014/Pdt.G/2011/PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh ;

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan

Hal. 1 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



tertanggal 03 Januari 2011, yang telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Januari 2011 dibawah Register Perkara Nomor 014/Pdt.G/2011/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/- ---/2000 tanggal --- Maret 2000) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kost pada tahun 2000. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awal pertengkaran terjadi pada bulan oktober 2007, Pemohon dengan Termohon berselisih paham tanpa diketahui alasannya, tiba tiba Termohon mengusir Pemohon dengan cara Termohon membawa semua pakaian Pemohon kerumah orang tua Pemohon, dan sempat rukun kembali oleh orang tua Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan pada bulan November 2007, dikarenakan Pemohon keluar dari rumah sakit dan



mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon tapi Termohon tidak mau tanpa diketahui alasannya ;

5. Bahwa karena konflik yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan sempat berkumpul kembali dengan Termohon pada tahun 2007 selama 1 (satu) bulan. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham terus menerus dan tidak ada kecocokan, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan November 2007 dan tidak kembali sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di

Hal. 3 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator **Drs. Miftahul Fahri**, Hakim Pengadilan Agama Palu, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, namun apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka pada dasarnya Termohon keberatan untuk diceraikan ;
- Bahwa apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon. Adapun mengenai tuntutan Termohon, berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon



dengan Termohon, Pemohon telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon pada tanggal 06 Oktober 2010 sesuai kuitansi ;

----- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan membenarkan telah menerima uang dari Pemohon sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor ---/---/SEK/PD tertanggal --- November 2010 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa ;

I. Bukti Tertulis ;

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/---/2010 tanggal --- Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan, bermeterai cukup (bukti P) ;

II. Bukti Saksi ;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak

Hal. 5 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ---/---/---/2011/PA.PAL



berperkara, karena saksi ayah kandung Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2000 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon, sedangkan Termohon terlalu banyak menuntut dan selain itu Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara, karena saksi adik kandung



Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2000 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon, sedangkan Termohon terlalu banyak menuntut dan selain itu Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;

- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan

Hal. 7 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



untuk mengajukan saksi, tetapi ternyata Termohon tidak mengajukan saksi ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dicerai oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **Drs.**



Miftahul Fahri, hal ini telah memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya sebagaimana tersebut didalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat- alat bukti guna menguatkan dalil- dalil permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam

Hal. 9 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah serta belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedang Termohon tidak menghadirkan saksi- saksi. Adapun keterangan saksi- saksi Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam di dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari pihak Pemohon, pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak dapat memenuhi semua keinginan Termohon, sedangkan Termohon banyak tuntutan , selain itu Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta di akui Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 3 tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)

Hal. 11 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian- kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah hati mereka;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwaboleh karena telah telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang penyerahan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena kesepakatan tersebut terjadi di luar persidangan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak diajukan oleh pihak suami, maka secara ex officio, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah iddah kepada

Hal. 13 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Pemohon sesuai kemampuan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 189 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi bertepatan dengan Tanggal **Dua** Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriyah oleh kami **H. SUTARMAN,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **RAHIDAH SAID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rahim, T

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

**H. Harsono Ali Ibrahim,
S.Ag.,M.H.**

Rahidah Said, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya	:	30.00	Salinan sesuai aslinya
Pencatatan	Rp.	0,-	Pengadilan Agama Palu
			Panitera,
2. Biaya Proses	:	50.00	
3. Biaya	Rp.	0,-	
Panggilan	:	600.000	
4. Redaksi	Rp.	,-	Drs. H. SUDIRMAN
5. Meterai	:	5.0	
Jumlah	Rp.	00,-	
	:	6.0	
	Rp.	00,-	
	:	691.000	
	Rp.	,-	

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL